



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1	Nama lengkap	:	Anak
2	Tempat lahir	:	Trantam
3	Umur / tgl lahir	:	14 Tahun / 13 Juni 2008
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5	Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
6	Tempat tinggal	:	Kampar
7	Agama	:	Kristen
8	Pekerjaan	:	Pelajar

Anak ditangkap sejak tanggal 15 Desember 2022 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak berdasarkan Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Bangun Sinaga, SH., MH, adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Firm Bangun Sinaga SH., MH & Partners, yang beralamat di Jalan SM Amin No. 60 D Kelurahan Binawidya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 6 Januari 2023 dibawah register nomor 03/SK/2023/PN Bkn;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak; PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn tanggal 2 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (anak korban Retno Melisa BR Gultom) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut)”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) **Anak** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan lamanya Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) **Anak** berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama ABH ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam putih;
 - 1 (satu) helai celana warna Ungu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Hitam;
 - 1 (satu) helai bra warna Cokelat motif bunga.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) **Anak** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak tidak sependapat tuntutan Penuntut Umum dan mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut kepada Anak :

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (anak korban Retno Melisa BR Gultom) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain (Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
2. Membebaskan Anak dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)
3. Memulihkan nama baik Anak dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
Atau jika Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapt lain mohon Putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*);
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya semula dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap dengan Pembelaannya semula;
Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia **Anak Berhadapan Hukum (ABH)** sekitar pertengahan bulan September 2022 sampai dengan Bulan Oktober 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Rumah Korban Trantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Retno Melisa Boru Gultom melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. (Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, ada Hubungan Sedemikian Rupa***

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut) Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan bulan September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB yang mana saat anak korban sedang nonton TV di ruang tamu rumah anak korban sementara ibu anak korban tidak berada dirumah dan yang ada dirumah hanya anak korban dan adek FITA (7 tahun) dan RANI (5 tahun), kemudian Anak (ABH) tiba tiba dia muncul dan memeluk anak korban, lalu dia mencium pipi anak korban kemudian anak korban dengan Anak (ABH) duduk nonton sambil bercerita, namun beberapa saat kemudian Anak (ABH) mengajak anak korban ke kamar dengan mengatakan “ ayok lah kita ke kamar” namun anak korban menolak akan tetapi Anak (ABH) menarik tangan anak korban dan masih ditolak oleh anak korban, kemudian karena penolakan tersebut Anak (ABH) mengangkat tubuh anak korban dan membawa ke kamar, setibanya di kamar anak korban berbaring lalu Anak (ABH) mengajak anak korban dengan mengatakan “ ayok kita kayak gitu” sambil mencumbui anak korban, namun anak korban tidak mau dan saat itu Anak (ABH) terus mencumbui anak korban sehingga anak korban juga merasa terangsang, lalu Anak (ABH) memasukkan tangannya kedalam celana anak korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban setelah itu Anak (ABH) membuka celananya dan celana anak korban lalu alat kelamin Anak (ABH) dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban dan Anak (ABH) mengoyangkan pinggulnya selama beberapa menit, selanjutnya Anak (ABH) berdiri dan mengocok kemaluannya sampai mengeluarkan cairan sperma ke dinding, setelah selesai dia keluar dari rumah anak korban melalui dapur;
- Bahwa selanjutnya awal bulan Oktober 2022 dini hari sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kamar anak korban yang mana saat anak korban tidur tiba tiba terbangun karena ada lidi yang menggelitik anak korban dan ternyata lidi tersebut di tusukkan oleh Anak (ABH) melalui jendela kamar anak korban, kemudian Anak (ABH) mengatakan “ buka dulu jendela” lalu anak korban membuka jendelanya, lalu Anak (ABH) masuk dan langsung memeluk dan mencium anak korban dan dia mengatakan “disini dulu aku tidur tadi aku nggak bisa pulang dikunci opung ku pintu”, lalu Anak (ABH) melanjutkan mencumbui anak korban dan seperti yang sebelumnya dia memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban lalu dia membuka celananya dan menempelkan ke kemaluan anak korban sambil dia goyang goyang, tak lama kemudian Anak (ABH) mengeluarkan sperma ke lantai

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.



dan setelah itu Anak (ABH) dan anak korban tertidur, sekitar pukul 05.40 WIB Anak (ABH) keluar dari kamar anak korban karena takut ketahuan ibu anak korban.

- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB saat Anak (ABH) membangunkan anak korban dengan menjulurkan lidi melalui sela sela jendela kamar namun karena anak korban tidak terbangun Anak (ABH) membuka sendiri jendela kamar anak korban dari luar dan tiba tiba dia sudah memeluk anak korban, lalu dia mengatakan “ ayok kita kayak gitu” lalu anak korban katakana nggak usah lagi, ngantuk aku” lalu Anak (ABH) membuka celana anak korban sampai sampai paha lalu Anak (ABH) membuka celannya, dan Anak (ABH) memeluk anak korban dari belakang dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban , dan saat itu anak korban merasakan perih namun Anak (ABH) tetap melanjutkan menggoyang goyang keluar masuk kemaluannya dari kemaluan anak korban, tak berapa lama Anak (ABH) berdiri dan menembakkan spermnya kedinding kamar dan setelah itu kami tidur, dan subuhnya Anak (ABH) keluar karena kami takut ketahuan ibu anak korban.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Anak (ABH) tiba tiba sudah memeluk anak korban didalam kamar anak korban lalu anak korban marah dan menyuruhnya pulang namun Anak (ABH) menolak dan dengan tenaganya memegang kedua tangan anak korban dengan tangan kanannya dalam posisi anak korban miring ke kanan sementara tangan kirinya membuka celana anak korban, lalu Anak (ABH) membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang goyangnya, lalu Anak (ABH) dan anak korban berpindah ke ruang tamu dan diruang tamu tersebut Anak (ABH) menembakkan spermnya, setelah itu dia keluar lewat jendela;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/492/XI/KES.3/2022/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Tanggal 28 November 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan “ telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat Visum Et Repertum berusia 15 (lima belas) tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat Kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati senggama.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.



- Bahwa akibat perbuatan dari ABH yang menyetubuhi anak Retno Melisa Boru Gultom, menyebabkan anak korban traumatis (takut untuk keluar rumah), was-was, mudah tersinggung, serta mudah melamun hal ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar tertanggal 09 Desember 2022.

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia **Anak Berhadapan Hukum (ABH)** sekitar pertengahan bulan September 2022 sampai dengan Bulan Oktober 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Rumah Korban Trantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Retno Melisa Boru Gultom untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, ada Hubungan Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut).*** Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan bulan September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB yang mana saat anak korban sedang nonton TV di ruang tamu rumah anak korban sementara ibu anak korban tidak berada dirumah dan yang ada dirumah hanya anak korban dan adek FITA (7 tahun) dan RANI (5 tahun), kemudian Anak (ABH) tiba tiba dia muncul dan memeluk anak korban, lalu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.



dia mencium pipi anak korban kemudian anak korban dengan Anak (ABH) duduk nonton sambil bercerita, namun beberapa saat kemudian Anak (ABH) mengajak anak korban ke kamar dengan mengatakan “ ayok lah kita ke kamar” namun anak korban menolak akan tetapi Anak (ABH) menarik tangan anak korban dan masih ditolak oleh anak korban, kemudian karena penolakan tersebut Anak (ABH) mengangot tubuh anak korban dan membawa ke kamar, setibanya di kamar anak korban berbaring lalu Anak (ABH) mengajak anak korban dengan mengatakan “ ayok kita kayak gitu” sambil mencumbui anak korban, namun anak korban tidak mau dan saat itu Anak (ABH) terus mencumbui anak korban sehingga anak korban juga merasa teransang, lalu Anak (ABH) memasukkan tangannya kedalam celana anak korban dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban setelah itu Anak (ABH) membuka celananya dan celana anak korban lalu alat kelamin Anak (ABH) dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban dan Anak (ABH) mengoyangkan pinggulnya selama beberapa menit, selanjutnya Anak (ABH) berdiri dan mengocok kemaluannya sampai mengeluarkan cairan sperma ke dinding, setelah selesai dia keluar dari rumah anak korban melalui dapur.

- Bahwa selanjutnya awal bulan Oktober 2022 dini hari sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kamar anak korban yang mana saat anak korban tidur tiba tiba terbangun karena ada lidi yang menggelitik anak korban dan ternyata lidi tersebut di tusukkan oleh Anak (ABH) melalui jendela kamar anak korban, kemudian Anak (ABH) mengatakan “ buka dulu jendela” lalu anak korban membuka jendelanya, lalu Anak (ABH) masuk dan langsung memeluk dan mencium anak korban dan dia mengatakan “disini dulu aku tidur tadi aku nggak bisa pulang dikunci opung ku pintu”, lalu Anak (ABH) melanjutkan mencumbui anak korban dan seperti yang sebelumnya dia memasukkan jarinya kedalam kemaluan anak korban lalu dia membuka celananya dan menempelkan ke kemaluan anak korban sambil dia goyang goyang, tak lama kemudian Anak (ABH) mengeluarkan sperma ke lantai dan setelah itu Anak (ABH) dan anak korban tertidur, sekitar pukul 05.40 WIB Anak (ABH) keluar dari kamar anak korban karena takut ketahuan ibu anak korban.
- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB saat Anak (ABH) membangunkan anak korban dengan menjulurkan lidi melalui sela sela jendela kamar namun karena anak korban tidak terbangun Anak (ABH) membuka sendiri jendela kamar anak korban dari luar dan tiba

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.



tiba dia sudah memeluk anak korban, lalu dia mengatakan “ ayok kita kayak gitu” lalu anak korban katakana nggak usah lagi, ngantuk aku” lalu Anak (ABH) membuka celana anak korban sampai sampai paha lalu Anak (ABH) membuka celannya, dan Anak (ABH) memeluk anak korban dari belakang dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban , dan saat itu anak korban merasakan perih namun Anak (ABH) tetap melanjutkan menggoyang goyang keluar masuk kemaluannya dari kemaluan anak korban, tak berapa lama Anak (ABH) berdiri dan menembakkan spermnya kedinding kamar dan setelah itu kami tidur, dan subuhnya Anak (ABH) keluar karena kami takut ketahuan ibu anak korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Anak (ABH) tiba tiba sudah memeluk anak korban didalam kamar anak korban lalu anak korban marah dan menyuruhnya pulang namun Anak (ABH) menolak dan dengan tenaganya memegang kedua tangan anak korban dengan tangan kanannya dalam posisi anak korban miring ke kanan sementara tangan kirinya membuka celana anak korban, lalu Anak (ABH) membuka celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan menggoyang goyangnya, lalu Anak (ABH) dan anak korban berpindah ke ruang tamu dan diruang tamu tersebut Anak (ABH) menembakkan spermnya, setelah itu dia keluar lewat jendela.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : VER/492/XI/KES.3/2022/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Tanggal 28 November 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan “ telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat Visum Et Revertum berusia 15 (lima belas) tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat Kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati senggama.
- Bahwa akibat perbuatan dari ABH yang menyetubuhi anak Retno Melisa Boru Gultom, menyebabkan anak korban traumatis (takut untuk keluar rumah), was-was, mudah tersinggung, serta mudah melamun hal ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar tertanggal 09 Desember 2022.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.



Perbuatan Anak Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-

Atau

Ketiga

Bahwa ia **Anak Berhadapan Hukum (ABH)** sekitar pertengahan bulan September 2022 sampai dengan Bulan Oktober 2022 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Rumah Korban Trantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban Retno Melisa Boru Gultom melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar pertengahan bulan September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB yang mana saat anak korban Retno Melisa Boru Gultom sedang nonton TV di ruang tamu rumah anak korban sementara ibu anak korban tidak berada dirumah dan yang ada dirumah hanya anak korban dan adek FITA (7 tahun) dan RANI (5 tahun), kemudian Anak (ABH) tiba tiba dia muncul dan memeluk anak korban, lalu dia mencium pipi anak korban kemudian anak korban dengan Anak (ABH) duduk nonton sambil bercerita, namun beberapa saat kemudian Anak (ABH) mengajak anak korban ke kamar dengan mengatakan “ ayok lah kita ke kamar” namun anak korban menolak akan tetapi Anak (ABH) menarik tangan anak korban dan masih ditolak oleh anak korban, kemudian karena penolakan tersebut Anak (ABH) mengangot tubuh anak korban dan membawa ke kamar, setibanya di kamar anak korban berbaring lalu Anak (ABH) mengajak anak korban dengan mengatakan “ ayok kita kayak gitu” sambil mencumbui anak korban, namun anak korban tidak mau dan saat itu Anak (ABH) terus mencumbui anak korban sehingga anak korban juga merasa teransang, lalu Anak (ABH) memasukkan tangannya kedalam celana anak korban dan memasukkan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.



jarinya kedalam kemaluan anak korban setelah itu Anak (ABH) membuka celananya dan celana anak korban lalu alat kelamin Anak (ABH) dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban dan Anak (ABH) mengoyangkan pinggulnya selama beberapa menit, selanjutnya Anak (ABH) berdiri dan mengocok kemaluannya sampai mengeluarkan cairan sperma ke dinding, setelah selesai dia keluar dari rumah anak korban melalui dapur.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : VER/492/XI/KES.3/2022/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Tanggal 28 November 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan “ telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat Visum Et Revertum berusia 15 (lima belas) tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat Kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati senggama.
- Bahwa akibat perbuatan dari ABH yang menyetubuhi anak Retno Melisa Boru Gultom, menyebabkan anak korban traumatis (takut untuk keluar rumah), was-was, mudah tersinggung, serta mudah melamun hal ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar tertanggal 09 Desember 2022.

Perbuatan Anak Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Hermin Br Manalu**, berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Anak;



- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada tahap penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tahap Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik sehubungan masalah persetujuan terhadap Anak Korban Retno;
- Bahwa Saksi baru mengetahui persetujuan tersebut terjadi pada Anak Korban Retno pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi memergoki Anak berada di dalam kamar anak saksi yaitu Anak Korban, karena Saksi emosi melihat kejadian tersebut lalu Saksi mengambil sapu untuk memukul Anak namun dihalangi oleh Anak Korban Retno sehingga Anak melarikan diri, dan karena Saksi kesal, lalu Saksi memukulkan Anak Korban Retno Melisa dengan menggunakan sapu tersebut hingga sapu patah;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Korban, kenapa Anak Anak bisa masuk ke dalam kamarnya dan dijawab oleh Anak Korban kalau Anak masuk dari jendela dengan cara membuka kaca nako jendela kamar tersebut, dan Anak Korban mengatakan kalau Anak Korban diancam oleh Anak akan membunuh Anak Korban kalau memberitahukan kalau Anak sedang berada di dalam kamarnya;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh orang lain untuk menyampaikan kejadian tersebut kepada orang tua Anak agar datang ke rumah Saksi, dan sekitar jam 12.00 WIB orang tua Anak datang ke rumah Saksi meminta maaf atas tindakan anaknya, lalu orang tua Anak menanyakan kepada Anak Korban "sudah sampai dimana hubungan kalian sama Anak?", lalu Anak Korban mengatakan "aku sudah dirusak anakmu buk", lalu di jawab oleh orang tua Anak "ya sudahlah, kalau sudah selesai sekolah nanti kami siapnya menanggungjawab" dan setelah itu kedua orang tua Anakpun pulang;
- Bahwa kemudian sekitar Jam 17.00 WIB datang Anak bersama tantenya yang bernama Melfa Boru Nainggolan ke rumah Saksi dan mengaku bahwa Anak tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak korban, lalu Saksi memperlihatkan chat di Whatsapp antara Anak Korban dengan Anak yang isinya selalu mengancam Anak korban akan membunuh Anak Korban jika Anak korban tidak mau bertemu dengan Anak, lalu Saksi mengajak Anak untuk berbicara empat mata dengan Saksi, dengan cara membawa Anak ke dapur dan di dapur tersebut Anak mengakui bahwa Anak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.



dan pengakuannya saat itu hanya satu kali, dan setelah Anak mengakui perbuatannya tersebut tante Anak mengatakan akan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh Anak, dan Saksi menanggapi dengan meminta waktu karena harus Saksi rundingkan dulu dengan keluarga mending suami Saksi lalu mereka pulang;

- Bahwa pada waktu pertemuan tersebut tidak ada pembahasan tentang perdamaian;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi menunggu kedatangan dari keluarga Anak untuk memenuhi janji mereka, namun yang terjadi malahan pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekitar jam 06.00 WIB Saksi melihat nako jendela kamar Anak Korban terlepas dan berada di bawah dan disitu juga ada topi, sehingga Saksi kaget, dan Saksi langsung ke kamar Anak Korban, dan melihat Anak korban sedang tidur, lalu Saksi bangunkan lalu Saksi tanya, "masuk lagi Anak (Josua) ?" lalu dijawab Anak korban " Iya mak" lalu Saksi tanya " kenapa kau tidak teriak? " dijawab oleh Anak Korban "karena saya takut karena mau diancam akan dibunuh";
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Anak masuk kedalam kamar sekitar azan subuh, dan alasannya masuk ke dalam kamar karena mau membicarakan sesuatu, lalu Anak Korban menanyakan apa dan dijawab oleh Anak tidak jadi, lalu Anak pergi;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban dengan Anak mempunyai hubungan pacaran sudah sekitar 2 (dua) tahun, dan Saksi sudah sering menasehati Anak Korban dan Anak;
- Bahwa keluarga Anak datang ke rumah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama tanggal 19 November 2022, kedua tanggal Saksi lupa pada awal Desember 2022, dan ketiga tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa kedatangan keluarga Anak ada membicarakan perdamaian yaitu pada pertemuan kedua, dan Saksi meminta uang Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada orang tua Anak karena orang tua Anak minta damai, namun perdamaian tersebut tidak tercapai;
- Bahwa Anak Korban tidak ada menceritakan kepada Saksi bahwa pada saat kedatangan Anak yang terakhir yaitu pada tanggal 20 November 2022 ke kamar Anak Korban karena antara Anak dengan Anak Korban sudah janjian;
- Bahwa Saksi tidak ada berniat untuk menikahkan Anak dengan Anak Korban karena sepengetahuan Saksi, tidak boleh nikah di bawah umur;
- Bahwa pada saat Saksi memergoki Anak di dalam Kamar Anak Korban, Anak berdiri dekat lemari dengan berpakaian lengkap;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.



- Bahwa Anak sering bertamu ke rumah Saksi tetapi tidak pernah masuk kamar;
- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Sawit dimana Saksi pergi bekerja mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 21.00 WIB;
- Bahwa Saksi mempunyai anak sebanyak 4 (empat) orang dan semuanya anak Saksi tersebut tidur di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa Anak juga pernah memukul Anak Korban karena Anak Korban berbondong dengan kawannya yang bernama Rian Naenggolan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terdapat adanya perubahan sikap Anak Korban pada dua bulan terakhir ini, Anak Korban sering diam dan menyendiri sehingga Saksi khawatir akan kondisi Anak Korban dan Saksi berusaha supaya tidak marah dan mengungkit tentang hal yang sudah Anak Korban lakukan dengan Anak, supaya tidak mengakibatkan hal yang buruk terhadap Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Saksi merasa trauma dan batin Saksi tidak menerima melihat anak saksi yang masih kelas 3 SMP sudah disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan ada yang dibantahnya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Anak tidak pernah mengancam akan membunuh Anak Korban; Atas bantahan Anak tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya tersebut;

2. **Anak Korban**, berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan pada tahap Penyidikan dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa antara Anak dengan Anak Korban sebelumnya mempunyai hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2020;
- Bahwa Anak pernah ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak sudah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pertama kalinya Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban pada bulan September 2022 dan Anak Korban ada melarang Anak untuk masuk ke dalam kamar Anak Korban;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama kalinya yaitu sekitar pertengahan bulan September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB yang mana saat Anak Korban sedang nonton TV di ruang tamu rumah sementara ibu Anak Korban tidak berada dirumah dan yang ada dirumah hanya Anak Korban dan adek FITA (7 tahun) dan RANI (5 tahun), kemudian tanpa Anak Korban ketahui tiba-tiba Anak muncul dari belakang Anak Korban dan memeluk Anak Korban, lalu dia mencium pipi Anak Korban kemudian kami duduk nonton sambil bercerita, namun beberapa saat kemudian Anak mengajak Anak Korban ke kamar dengan mengatakan “*ayok lah kita ke kamar*” namun Anak Korban menolak akan tetapi Anak menarik tangan Anak Korban dan saat Anak Korban bertahan lalu Anak mengangkat tubuh Anak Korban dan membawa ke kamar, setibanya di kamar kami berbaring lalu Anak mengajak Anak Korban dengan mengatakan “*ayok kita kayak gitu*” sambil mencumbui Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau dan saat itu Anak terus mencumbui anak korban sehingga Anak Korban juga merasa terangsang, lalu Anak memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak membuka celannya lalu Anak membuka celana Anak Korban kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil dia goyang-goyangkan, beberapa menit kemudian Anak berdiri dan mengocok kemaluannya sampai mengeluarkan cairan sperma ke dinding, setelah selesai dia keluar dari rumah Anak Korban melalui dapur;
- Bahwa kejadian yang kedua pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan melewati jendela rumah dengan cara membuka kaca nako, setelah Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian Anak Korban di peluk, dicium, dan lalu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan Anak mengeluarkan cairan sperma dan dibuangnya di dinding kamar Anak Korban;
- Kejadian yang ketiga, Anak membangunkan Anak Korban pakai lidi dari jendela dan Anak Korban terbangun, lalu Anak minta mau masuk ke kamar Anak Korban dan minta bukakan jendela, lalu Anak Korban mengatakan ngantuk, lalu Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban, dan Anak Korban bilang ngantuk, dan Anak tetap membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengoyang goyangkannya, lalu Anak mengeluarkan cairan spermanya di dinding rumah Anak Korban, dan kami tidur sampai subuh;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.



- Bahwa kejadian yang ke empat pada tanggal 20 November 2022 tiba-tiba Anak sudah ada di dalam kamar Anak Korban dan memeluk Anak Korban dan melakukan hubungan suami istri kembali;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan suami istri dengan Anak karena Anak adalah laki-laki yang sangat baik dan mau bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena Anak Korban sudah terangsang saat Anak Korban dicium, dicumbu dan dipegang-pegang oleh Anak;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan suami istri yang pertama sampai yang ke tiga Anak tidak ada mengancam anak korban, hanya memaksa anak korban dengan cara menarik dan memegang tangan Anak Korban;
- Bahwa pada saat setelah melakukan hubungan suami istri yang keempat Anak ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan kalau kau sayang sama aku, kenapa kau tidak mau melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pada waktu berpacaran Anak sering main kerumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan suami istri yang kedua sampai yang keempat ibu Anak Korban ada di rumah, namun Anak Korban takut berteriak karena diancam Anak karena Anak mengatakan akan dibunuh oleh Anak;
- Bahwa ibu Anak Korban mengetahui Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban pada tanggal 14 November 2022 dan pada malam tersebut Anak Korban dengan Anak tidak ada melakukan hubungan suami istri dan kami hanya ngobrol-ngobrol saja karena sebelumnya ada masalah, setelah itu kami tidur;
- Bahwa terakhir kali Anak Korban melakukan hubungan suami istri dengan Anak yaitu pada tanggal 20 November 2022;
- Bahwa antara Anak Korban dengan Anak tidak pernah janji melalui whatsapp untuk bertemu pada malam hari;
- Bahwa Anak Korban juga pernah memegang kemaluan Anak Korban dan juga memasukkannya ke dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah dianiaya oleh Anak karena Anak Korban berbonceng dengan teman Anak Korban yang bernama Rian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban sayang kepada Anak namun setelah kejadian penganiayaan tersebut Anak Korban sudah tidak sayang lagi kepada Anak;
- Bahwa Anak Korban menyatakan memaafkan Anak;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.



Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyampaikan pendapatnya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa sebelum Anak masuk ke kamar Anak korban, Anak dengan Anak korban janji-janji terlebih dahulu melalui Whatshap;

Terhadap bantahan Anak tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Anak Saksi 1**, berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak karena dahulu teman satu sekolah dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui antara Anak Josua dengan Anak Korban Retno mempunyai hubungan pacara, namun Anak Saksi tidak mengetahui masalah persetubuhan antara Anak Korban dengan Anak Josua dan baru mengetahuinya di kantor Polisi;
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui adalah Anak Saksi melihat Anak Korban pernah dipukul oleh Anak;
- Bahwa Anak Korban orangnya tertutup sehingga tidak pernah bercerita kepada Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut Anak membenarkannya;

4. **Anak Saksi 2**, berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak karena dahulu teman satu sekolah dengan Anak;
- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut
- Bahwa yang Anak Saksi ketahui adalah sehubungan dengan perkara Anak adalah antara Anak dengan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui persetubuhan antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban, namun Anak Saksi melihat Anak Korban sudah menangis;
- Bahwa Anak disekolah biasa-biasa saja;



- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita-cerita kepada Anak Saksi tentang hubungannya dengan Anak;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dan dilakukan di kamar Anak Korban dengan cara masuk dari jendela kamar Anak Korban ketika sepi;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut dikarenakan terpengaruh nonton video porno yang diliatkan oleh teman-teman Anak serta ada juga teman Tongkrongan Anak melakukan hal yang sama yaitu bersetubuh;
- Bahwa Anak mempunyai hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun dengan Anak Korban;
- Bahwa yang terakhir kali Anak melakukan hubungan badan dengan Anak Korban pada tanggal 20 November 2022;
- Bahwa Anak Korban ada juga melakukan hubungan suai istri dengan Anak Korban pada sore hari;
- Bahwa Anak tiga kali masuk ke dalam kamar Anak Korban melalui jendela kamarnya, mengenai watunya untuk yang pertama dan yang kedua anak pelaku tidak ingat namun untuk yang ketiga adalah pada hari minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Anak pernah dipergoki oleh orang tua Anak Korban pada tanggal 14 November 2022 dan pada saat itu Anak tidak ada melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena Anak dengan Anak Korban hanya bercerita-cerita saja malam itu dan hanya cium-ciuman saja;
- Bahwa Anak bisa sampai kepergok oleh Ibu Anak Korban karena Anak tertidur, lalu pagi harinya ibu Anak Korban mengetuk pintu kamar lalu Anak terbangun dan Anak langsung berdiri dekat lemari;
- Bahwa Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban yaitu dari jendela kamar dengan cara membuka kaca nakonya satu buah, lalu masuk kepada Anak dan badan Anakpun masuk;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban, yang membuka celana Anak Korban adalah Anak;
- Bahwa cara Anak melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban berawal Anak mencumbui Anak Korban dan kemudian mencium-cium lalu memegang Anak Korban, kemudian Anak membuka celana Anak

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.



Korban lalu memasukkan kemaluan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak menggoyang-goyangkan dan kemudian mengeluarkan cairan sperma di dinding rumah Anak Korban;

- Bahwa Anak mengatakan kepada Anak Korban kalau sudah dewasa nanti kita akan menikah;
- Bahwa Anak menyayangi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban dengan Anak pernah berjanji dimana Anak Korban pernah mengatakan "*kalau kamu menikah dengan orang lain kamu tidak akan punya anak cup*";
- Bahwa pada waktu melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, yang terjadi pada saat sore hari, dirumah Anak Korban ada borunya namun borunya tersebut ada keterbelakangan mental;
- Bahwa Anak mengetahui memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban tersebut adalah perbuatan yang dilarang baik oleh Norma Agama maupun oleh Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa keluarga Anak ada mengupayakan perdamaian dengan keluarga Anak Korban, namun tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa Anak mempunyai cita-cita menjadi TNI;
- Bahwa atas perbuatan Anak, orang tua Anak sedih dan kecewa;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukum Anak menyatakan mengajukan saksi yang meringkannya yaitu sebagai berikut :

1. **Saksi Suryono**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Anak dan Anak Korban namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan rumah Anak Korban;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak tinggal dengan opungnya, sesekali ada tinggal dengan orang tuanya;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban sering berboncengan dengan Anak dan saksi sering menasehati Anak dan Anak Korban, dan pada waktu itu Anak mengatakan kalau mereka berpacaran;



- Bahwa Saksi juga pernah menanyakan kepada Anak “*apakah kamu tidak kena tegur oleh orang tua Anak Korban*” dan dijawab oleh Anak “*tidak*”;
- Bahwa Saksi pernah berjumpa dengan Anak dan Anak Korban di gubuk kebun sawit;
- Bahwa Saksi juga sering melihat Anak ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah orang tua Anak Korban dan orang tua Anak Korban mengatakan untuk jangan urus urusan keluarganya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak menyatakan tidak membantahnya;

2. **Saksi Togi Sinaga**, berjanji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak kalau dilihat dari Adat batak adalah pamannya;
- Bahwa Saksi sering melihat Anak dengan Anak Korban berdua-duaan;
- Bahwa Saksi ada mengatakan kepada Bapak Anak untuk melarang jangan sering-sering pergi main ke rumah Anak Korban nanti ketangkap, dan tidak ada tanggapan dari bapak Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa orang tua Anak memohon supaya Anak diberikan pengampunan dan dikembalikan kepada orang tua Anak karena orang tua Anak masih bisa mendidik dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara No. Pol. : BP-52/XII/2022/Reskrim atas nama Anak tanggal 20 Desember 2022 yang dibuat oleh Penyidik Sektor Tapung Hulu;
2. Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/492/XI/KES.3/2022/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Tanggal 28 November 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan “ telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat Visum Et Repertum berusia 15 (lima belas) tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat Kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati senggama;

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-05022018-0020 atas nama Anak;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-02042019-0135 atas nama Retno Melisa BR Gultom;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam putih;
2. 1 (satu) helai celana warna Ungu;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna Hitam;
4. 1 (satu) helai bra warna Cokelat motif bunga

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yang terjadi dari sekitar pertengahan bulan September 2022 sampai dengan terakhir kalinya pada tanggal 20 November 2022 bertempat di rumah Anak Korban tepatnya di dalam kamar Anak Korban yang terletak di Trantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa hubungan Anak dengan Anak Korban adalah berpacaran dan sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa kejadian yang pertama kalinya yaitu sekitar pertengahan bulan September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB yang mana saat Anak Korban sedang nonton TV di ruang tamu rumah anak korban sementara ibu Anak Korban tidak berada dirumah dan yang ada dirumah hanya Anak Korban dan adek Fita (7 tahun) dan Rani (5 tahun), kemudian tanpa Anak Korban ketahui tiba tiba Anak muncul dari belakang Anak Korban dan memeluk Anak Korban, lalu Anak mencium pipi Anak Korban kemudian Anak dan Anak Korban duduk nonton sambil bercerita, namun beberapa saat kemudian Anak mengajak Anak Korban ke kamar dengan mengatakan “*ayok lah kita ke kamar*” namun Anak Korban menolak akan tetapi Anak menarik tangan Anak Korban dan saat Anak Korban bertahan lalu Anak mengangkat tubuh Anak Korban dan membawa ke kamar, setibanya di kamar Anak dan Anak Korban berbaring lalu Anak mengajak Anak Korban dengan mengatakan “*ayok kita kayak gitu*” sambil mencumbui Anak Korban,

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Anak Korban tidak mau dan saat itu Anak terus mencumbui anak korban sehingga Anak Korban juga merasa terangsang, lalu Anak memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak membuka celananya lalu Anak membuka celana Anak Korban kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil dia goyang goyangkan, beberapa menit kemudian Anak berdiri dan mengocok kemaluannya sampai mengeluarkan cairan sperma ke dinding, setelah selesai dia keluar dari rumah Anak Korban melalui dapur;

- Bahwa kejadian yang kedua pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan melewati jendela rumah dengan cara membuka kaca nako, setelah Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian Anak Korban di peluk, dicium, dan lalu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan Anak mengeluarkan cairan sperma dan dibuangnya di dinding kamar Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang ketiga, Anak membangunan Anak Korban pakai lidi dari jendela dan Anak Korban terbangun, lalu Anak minta mau masuk ke kamar Anak Korban dan minta bukakan jendela, lalu Anak Korban mengatakan ngantuk, lalu Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban, dan Anak Korban bilang ngantuk, dan Anak tetap membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengoyang goyangkannya, lalu Anak mengeluarkan cairan spermanya di dinding rumah Anak Korban, dan kami tidur sampai subuh;
- Bahwa kejadian yang ke empat yang terjadi pada tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, tiba-tiba Anak sudah ada di dalam kamar Anak Korban dan memeluk Anak Korban dan melakukan hubungan suami istri kembali;
- Bahwa Anak Korban mau melakukan hubungan badan tersebut dengan Anak karena Anak adalah laki-laki yang sangat baik dan mau bertanggung jawab;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan suami istri yang pertama sampai yang ke tiga Anak tidak ada mengancam anak korban, hanya memaksa anak korban dengan cara menarik dan memegang tangan Anak Korban;
- Bahwa Anak melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut terhadap Anak Korban karena terpengaruh nonton video porno yang diliatkan oleh teman-teman Anak serta ada juga teman Tongkrongan Anak melakukan hal yang sama yaitu bersetubuh, selain itu Anak menyatakan sangat menyayangi Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Anak Korban (saksi Hermina BR Manalu) mengetahui Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban pada tanggal 14 November 2022 dan pada malam tersebut Anak Korban dengan Anak tidak ada melakukan hubungan suami istri dan kami hanya ngobrol-ngobrol dan cium-ciuman saja karena sebelumnya ada masalah, setelah itu Anak dan Anak Korban tidur, namun Anak tertidur sampai pagi di kamar Anak Korban kemudian datang saksi Hermina mengetuk kamar Anak Korban dan Anakpun terbangun dan langsung berdiri di depan lemari kamar Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-02042019-0135 atas nama Anak Korban, yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 19 Agustus 2007 pada saat kejadian yang pertama yaitu sekitar pertengahan September 2022, umur Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa Anak, Anak Korban dan para Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut;
4. Yang dilakukan oleh Anak;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan setiap orang di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persona*) atau korporasi sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak Anak adalah subjek hukum orang, yang mana identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang sebatas Anak sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi. Namun apakah Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Anak;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu:

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan pelaku, baik berupa permulaan pelaksanaan ataupun pelaksanaan perbuatan keseluruhan, merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya ;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku ;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk” bersifat alternatif, sehingga agar unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi cukuplah perbuatan yang didakwakan memenuhi salah satu perbuatan “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah membuat seseorang yang pada mulanya tidak memiliki kehendak dan berpikir untuk melakukan suatu perbuatan menjadi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tipu muslihat berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. Sedangkan rangkaian kebohongan berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 8 Maret 1926, terjadi jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa pengertian Anak adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak yang berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut S.R. Sianturi SH adalah jika kemaluan pria dimasukan kekemaluan wanita, berapa dalam masuknya tidak menjadi persoalan, yang penting dengan masuknya kemaluan pria dapat terjadi kenikmatan bagi keduanya tau salah satu dari mereka, serta tidak menjadi persoalan apakah sperma pria tersebut dibuang di dalam kemaluan wanita atau dibuang diluar oleh pria itu tidaklah menjadi ukuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur ini Majelis Hakim memberikan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Anak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yang terjadi dari sekitar pertengahan bulan September 2022 sampai dengan terakhir kalinya pada tanggal 20 November 2022 bertempat di rumah Anak Korban tepatnya di dalam kamar Anak Korban yang terletak di Trantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, Bahwa kejadian yang pertama kalinya yaitu sekitar pertengahan bulan September 2022 sekitar pukul 15.00 WIB yang mana saat

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban sedang nonton TV di ruang tamu rumah Anak Korban sementara ibu Anak Korban tidak berada dirumah dan yang ada dirumah hanya Anak Korban dan adek Fita (7 tahun) dan Rani (5 tahun), kemudian tanpa Anak Korban ketahui tiba tiba Anak muncul dari belakang Anak Korban dan memeluk Anak Korban, lalu Anak mencium pipi Anak Korban kemudian Anak dan Anak Korban duduk nonton sambil bercerita, namun beberapa saat kemudian Anak mengajak Anak Korban ke kamar dengan mengatakan " *ayok lah kita ke kamar*" namun Anak Korban menolak akan tetapi Anak menarik tangan Anak Korban dan saat Anak Korban bertahan lalu Anak mengangkat tubuh Anak Korban dan membawa ke kamar, setibanya di kamar Anak dan Anak Korban berbaring lalu Anak mengajak Anak Korban dengan mengatakan " *ayok kita kayak gitu*" sambil mencumbui Anak Korban, namun Anak Korban tidak mau dan saat itu Anak terus mencumbui Anak Korban sehingga Anak Korban juga merasa terangsang, lalu Anak memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban setelah itu Anak membuka celananya lalu Anak membuka celana Anak Korban kemudian Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil digoyang goyangkan, beberapa menit kemudian Anak berdiri dan mengocok kemaluannya sampai mengeluarkan cairan sperma ke dinding, setelah selesai Anak keluar dari rumah Anak Korban melalui dapur;

Menimbang, bahwa kejadian yang kedua pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB, Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan melewati jendela rumah dengan cara membuka kaca nako, setelah Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian Anak Korban di peluk, dicium, dan lalu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan Anak mengeluarkan cairan sperma dan dibuangnya di dinding kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian yang ketiga, Anak membangunkan Anak Korban pakai lidi dari jendela dan Anak Korban terbangun, lalu Anak minta mau masuk ke kamar Anak Korban dan minta bukakan jendela, lalu Anak Korban mengatakan ngantuk, lalu Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban, dan Anak Korban bilang ngantuk, dan Anak tetap membuka celana dalam Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengoyang goyangkannya, lalu Anak mengeluarkan cairan spermanya di dinding rumah Anak Korban, dan kami tidur sampai subuh. selanjutnya kejadian yang ke empat pada tanggal 20 November 2022 sekitar jam 03.00 WIB, tiba-tiba Anak sudah ada di dalam kamar Anak Korban dan memeluk Anak Korban dan melakukan hubungan suami istri kembali;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Korban mau melakukan hubungan badan tersebut dengan Anak karena Anak adalah laki-laki yang sangat baik dan mau bertanggung jawab. Dan pada saat melakukan hubungan suami istri yang pertama sampai yang ke tiga Anak tidak ada mengancam Anak Korban, hanya memaksa Anak Korban dengan cara menarik dan memegang tangan Anak Korban. selain itu antara Anak Korban dengan Anak sudah mempunyai hubungan pacaran. Selain itu Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena Anak Korban sudah terangsang saat Anak Korban dicium, dicumbu dan dipegang-pegang oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut terhadap Anak Korban karena terpengaruh nonton video porno yang diliatkan oleh teman-teman Anak serta ada juga teman Tongkrongan Anak melakukan hal yang sama yaitu bersetubuh, selain itu Anak menyatakan sangat menyayangi Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan dimasukkannya oleh Anak kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang kemudian Anak mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Anak kemudian dihubungkan dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/492/XI/KES.3/2022/RSB dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Tanggal 28 November 2021 yang pada kesimpulannya menyatakan “ telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat Visum Et Repertum berusia 15 (lima belas) tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat Kelamin (ginekologis) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati senggama, maka perbuatan Anak tersebut adalah merupakan **perbuatan melakukan persetubuhan** ;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi persetubuhan tersebut sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-02042019-0135 atas nama Retno Melisa BR Gultom, yang menyatakan Anak Korban lahir pada tanggal 19 Agustus 2007 pada saat kejadian yang pertama yaitu sekitar pertengahan September 2022, umur Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan dengan demikian pada saat kejadian Anak Korban masih tergolong **Anak**;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak pada saat akan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dilakukan di dalam kamar Anak Korban dimana Anak Korban mau melakukan hubungan badan dengan Anak Korban karena Anak Korban sudah terangsang saat Anak Korban dicium, dicumbu dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.



dipegang-pegang oleh Anak. Selain itu Anak Korban mau melakukan hubungan badan tersebut dengan Anak karena Anak adalah laki-laki yang sangat baik dan mau bertanggung jawab. Bahwa Anak mengetahui memasukkan kemaluan Anak ke kemaluan Anak Korban tersebut adalah perbuatan yang dilarang baik oleh Norma Agama maupun oleh Undang-Undang yang berlaku namun Anak tetap melakukan perbuatan sehingga perbuatan Anak telah memenuhi unsur **dengan sengaja membujuk**;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Anak telah memenuhi unsur "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.3. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa antara Anak dan Anak Korban sudah mempunyai hubungan pacaran selama 2 (dua) tahun. Kemudian setelah sekitar setahun hubungan pacaran Anak dengan Anak Korban kemudian Anak telah menyetubuhi Anak Korban yang pertama kali dilakukan oleh Anak pada pertengahan bulan September 2022 bertempat di rumah Anak tepatnya di kamar Anak Korban yang terletak di Trantam Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dimana pada saat Anak melakukan persetubuhan tersebut Anak mengeluarkan spermanya ke dinding kamar Anak Korban, setelah itu Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada bulan Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB, dimana Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban dengan melewati jendela rumah dengan cara membuka kaca nako, setelah Anak masuk ke dalam kamar Anak Korban, kemudian Anak Korban di peluk, dicium, dan lalu Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dan Anak mengeluarkan cairan sperma dan dibuangnya di dinding kamar Anak Korban. Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi Anak kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Dan yang terakhir pada sekitar tanggal 20 November 2022 sekitar jam 03.00 WIB Anak kembali masuk ke dalam kamar Anak Korban melalui jendela dan Anakpun kembali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban. Dimana untuk kejadian yang terakhir yaitu pada tanggal 20 November 2022, Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebelumnya yaitu pada tanggal 14 November 2022 Anak Sudah pernah ditangkap oleh ibu Anak Korban yaitu saksi Hermina BR Manalu pada saat saksi Hermina datang mengetuk kamar Anak Korban dan Anakpun terbangun dan langsung berdiri di depan lemari kamar Anak Korban, namun pada tanggal 14 November 2022 tersebut

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.



antara Anak Korban dengan Anak tidak melakukan persetujuan dan hanya hanya ngobrol-ngobrol dan cium-ciuman saja;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang awalnya memacari Anak Korban kemudian Anak melakukan persetujuan dengan Anak Korban berulang kali sampai dengan empat kali dimana sebelum kejadian keempat sebelumnya Anak Korban sudah pernah ditangkap oleh ibu Anak Korban yaitu saksi Hermina BR Manalu, namun Anak kembali melakukan persetujuan yang keempat kalinya, maka perbuatan Anak tersebut sudah dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.4 Yang dilakukan oleh Anak

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah "anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-05022018-0020 atas nama Anak, maka terbukti dan terdapat persesuaian bahwa Anak Anak lahir di Kasikan pada tanggal 13 Juni 2008 sehingga pada saat kejadian Anak menyetubuhi Anak Korban Retno Melisa yang pertama kali yaitu sekitar pertengahan September 2022, Anak Anak masih berusia 14 (empat belas) tahun 3 (tiga) bulan atau belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Anak tidak memenuhi seluruh unsur dakwaan dari Penuntut Umum dan untuk itu mohon Anak untuk dibebaskan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim di atas, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Anak sebagaimana pertimbangan di atas, maka terhadap Pembelaan Penasihat Hukum ini Hakim berpendapat tidak beralasan hukum dan sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah sedangkan berdasarkan pemeriksaan di Persidangan dalam diri Anak tidak diketemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf atau pembenar maka Anak harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil penelitian kemasyarakatan yang memberikan saran kepada Hakim supaya Anak dijatuhi dengan pidana penjara untuk itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Anak pada waktu melakukan persetubuhan tersebut sudah mengetahui kalau hal tersebut adalah dilarang, namun terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam putih;
- 1 (satu) helai celana warna Ungu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna Hitam;
- 1 (satu) helai bra warna Cokelat motif bunga

Yang merupakan milik Anak Korban, namun untuk menghindari supaya anak korban tidak trauma maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Hakim pada diri Anak, akan tetapi juga dipertimbangkan kualitas dan azas mamfaat dari pemidanaan tersebut ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Anak selain mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, Hakim akan mempertimbangkan tentang masa depan Anak dan rasa keadilan bagi Anak. Bahwa perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Anak adalah berawal dari adanya hubungan pacaran antara Anak dan Anak Korban, dan selain itu di persidangan Anak Korban sudah memaafkan Anak sehingga Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (5) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak akan di kurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah bertentangan dengan moral agama dan merusak moral dan etika dalam masyarakat ;
- Perbuatan memberikan trauma kepada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Anak masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Anak Korban dipersidangan sudah memaafkan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membujuk Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Persetujuan dengannya yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** di LPKA (Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak) Kelas II Pekanbaru serta **pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan** sebagai pengganti pidana denda;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang diajani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam putih;
 - 1 (satu) helai celana warna Ungu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna Hitam;
 - 1 (satu) helai bra warna Cokelat motif bungaDirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh NELI GUSTI ADE, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fitri Yenti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Haris Jasmana, S.H., Penuntut Umum, Anak yang didampingi oleh orang tua Anak, Penasihat Hukum Anak dan tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FITRI YENTI, S.H.

NELI GUSTI ADE, S.H.